

HALAL DAN HARAM MAKANAN DALAM ISLAM

Siti Zulaekah dan Yuli Kusumawati
Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta



ABSTRAK

Perintah untuk mengonsumsi makanan halal telah jelas terdapat di kedua sumber rujukan bagi umat Islam, yaitu Al Quran dan Hadis. Namun kenyataannya umat Islam di Indonesia khususnya belum memiliki kesadaran yang tinggi menyangkut makanan halal ini. Padahal apa yang masuk dalam darah daging seorang muslim akan berpengaruh pada perilaku mereka dalam keseharian. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan jikalau ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya, tidak lain dan tidak bukan itulah yang dikatakan hati. Segala sesuatu yang Allah tidak melarangnya berarti halal, dengan demikian semua makanan dan minuman diluar yang diharamkan adalah halal.

Kata Kunci: *Makanan, halal dan haram, Islam*

PENDAHULUAN

Berbagai jenis makanan dapat kita peroleh di pasaran, dari makanan yang manis hingga makanan yang masam semuanya dikemas dan disajikan dalam bentuk menarik. Tidak dapat dinafikan lagi bahwa penyajian dan penampilan suatu makanan memegang peranan yang penting dalam pemasaran suatu produk makanan, baik makanan siap santap

maupu makanan dalam kemasan. Sehingga ada yang mengatakan manusia memakan dengan mata bukan dengan mulut. Bagi umat Islam ada satu faktor yang jauh lebih penting dari sekedar rasa dan penampilan yaitu halal atau haram suatu makanan. Umat Islam diajarkan untuk makan makanan yang bersih dan selamat. Islam sangat memperhatikan sekali sumber dan kebersihan makanan,

cara memasak, cara menghidangkan, cara makan sampai pada cara membuang sisa makanan (Rajikin, dkk, 1997).

Haramnya sesuatu makanan mempunyai hikmah tersembunyi. Contohnya, darah adalah haram untuk dimakan. Hal ini karena darah merupakan suatu media yang kaya dengan nutrien dan turut berperan sebagai sistem pengangkut utama dalam tubuh hewan hidup. Darah berperan mengangkut oksigen dan berbagai nutrien ke seluruh tubuh. Darah juga berperan untuk mengangkut toksik dan sisa metabolisme makanan. Oleh karena itu jika suatu hewan tersebut mempunyai penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen pastinya mikroorganisme patogen ini akan membahayakan manusia yang memakannya.

Al Quran dan Hadis dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam menentukan sesuatu makanan termasuk halal atau haram. Istilah halal dan haram keduanya berasal dari bahasa Arab, halal yang artinya dibenarkan atau dibolehkan, sedangkan haram berarti tidak dibenarkan atau dilarang (Sakr, 1991). Makanan dikatakan halal apabila :

- a. Bukan terdiri atau mengandung bahan-bahan dari binatang yang bagi orang Islam dilarang menurut hukum syarak untuk memakannya atau tidak disembelih menurut hukum syariah.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang hukumnya najis menurut hukum syariah.
- c. Tidak disiapkan atau diproses menggunakan bahan-bahan atau

peralatan yang tidak terbebas dari najis menurut hukum syariah.

- d. Dalam proses pengadaan, pengolahan dan penyimpanannya tidak bersentuhan atau berdekatan dengan bahan-bahan yang tidak memenuhi point a,b dan c atau bahan-bahan yang hukumnya najis sesuai hukum syarak.

PERINTAH MAKAN YANG HALAL

Allah SWT berfirman dalam al Qur'an surat Al-Maaidah : 88 ; “ dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. Ayat tersebut diatas jelas-jelas telah menyuruh kita hanya memakan makanan yang halal dan baik saja, suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lain sebagainya.

Dalam sebuah hadis, dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda yang artinya, “ Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kaum mukmin dengan apa yang telah Ia perintahkan kepada para rasul, maka Allah SWT berfirman yang artinya, “Wahai para rasul makanlah dari yang baik dan beramal salehlah”. Allah berfirman yang artinya.” Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami

berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya saja kamu menyembah”. (Qs. Al-Baqarah :172). Kemudian Rasulullah menyebutkan “ seorang laki-laki menempuh perjalanan jauh, kusut rambutnya lagi berdebu, dia menengadahkan kedua tangannya seraya berdoa, “Ya Rabku ! Ya Rabku ! sedang makannya haram, minumannya haram, dan bajunya dari yang haram, maka bagaimanakah mungkin doanya akan dikabulkan”. (HR. Muslim). Hadis ini disamping merupakan prinsip Islam dan bangunan hukum, juga merupakan anjuran kepada kita untuk makan yang halal dan meninggalkan yang haram.

Makanan halal maupun haram sama-sama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, dalam akhlak, kehidupan hati, dikabulkan doa, dan sebagainya. Orang yang senantiasa memenuhi dirinya dengan makanan yang halal, maka akhlaknya akan baik, hatinya akan hidup dan doanya akan dikabulkan. Sebaliknya, orang yang memenuhi dirinya dengan makanan yang haram maka akhlaknya akan buruk, hatinya akan sakit, dan doanya tidak dikabulkan. Dan, seandainya saja akibatnya itu hanya tidak dikabulkannya doa. Maka itu sudah merupakan kerugian yang besar. Sebab, seorang hamba tidak terlepas dari kebutuhan berdoa kepada Allah SWT meskipun hanya sekejap mata.

Konsep Islam dalam makanan sesungguhnya sama dengan konsep Islam dalam hal lainnya, yaitu konsep

yang menjaga keselamatan jiwa, raga dan akal. Makanan yang halal diperbolehkan karena bermanfaat bagi akal dan badan. Sebaliknya, makanan yang buruk tidak diperbolehkan karena akan merusak akal dan badannya.

Bersyukur kepada Allah artinya hati mengakui bahwa rezeki itu dari Allah semata, lisan mengucapkan syukur dan memohon pertolongan kepada Allah agar dirinya senantiasa dapat melakukan ketaatan kepada Allah. Bila seseorang dapat merealisasikan syukur, niscaya akan hilanglah akhlak buruk dan kufur nikmat dari dirinya. Sehingga nikmat Allah itu menjadi penegak kehidupan bahagia. Namun bila tidak, nikmat itu justru menjadi istidraj.

Sesuatu yang halal itu sudah jelas, demikian pula yang haram, namun diantara keduanya ada perkara syubhat. Rasulullah saw. bersabda, ”Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya ada perkara yang syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga dari yang syubhat, berarti dia telah menjaga din dan kehormatannya dan barang siapa yang terjerumus dalam syubhat berarti dia terjerumus kepada yang haram. Sebagaimana seorang penggembala menggembala di sekitar larangan, maka lambat laun akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki daerah larangan. Adapun daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya.” (HR Bukhari & Muslim). Maknanya adalah yang halal itu

jelas, tidak meragukan, sebagaimana yang haram juga jelas, tidak meragukan. Di antara keduanya ada barang yang syubhat yang kebanyakan manusia terjerumus ke dalamnya dan mereka tidak tahu apakah itu halal atau haram.

Maka, sikap seorang muslim ada di antara tiga hal ini, mengambil yang halal, meninggalkan yang haram dan berdiam diri dari yang syubhat sampai jelas hukumnya. Hal ini dalam rangka menjaga diri dari kehormatan, karena mengambil sesuatu yang akan menjadikan ia mengambil sesuatu yang haram secara bertahap, sebagaimana juga orang yang meremehkan dosa-dosa kecil lambat-laun ia akan terjerumus ke dalam dosa besar. Pada hadis di atas, ada dua hal yang menunjukkan secara tegas bahaya barang haram. Pertama Rasulullah menuntut agar meninggalkan yang syubhat karena takut terjerumus ke dalam yang haram. Kedua, Rasulullah mengabarkan bahwa hal-hal yang haram adalah daerah larangan Allah yang tidak boleh didatangi atau didekati. Ibnu Abbas r.a berkata, “Tatkala aku membaca ayat di hadapan Rasulullah, yang artinya, “Wahai manusia makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal dan baik.” Tiba-tiba berdirilah Sa’ad bin Abi Waqqas kemudian berkata, “Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan doaku mustajab. Rasulullah saw. menjawab, “Perbaikilah makanmu, niscaya doamu mustajab. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya seorang yang memasukkan sesuatu

yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima dari amal-amalnya 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari yang haram dan riba maka neraka lebih layak baginya.”

Dalam Shahih Bukhari disebutkan Aisyah r.a berkata, “Abu Bakar r.a mempunyai seorang pembantu yang menyiapkan makanan baginya. Suatu hari dia datang dengan membawa makanan untuk Abu bakar r.a. maka beliau memakannya, kemudian pembantu itu bertanya, “Tahukan Anda dari manakah makanan itu ?” Beliau menjawab, “Makan apa ini ?,” Pembantu itu berkata. Dahulu aku menjadi dukun bagi manusia, padahal saya tidak pandai dalam masalah ini, kecuali saya sekedar membohonginya dan makanan yang kamu makan adalah hasil pemberian atau upah tatkala aku menjadi dukun.” Maka, Abu bakar memasukkan tangannya ke mulut dan memuntahkannya segala isi perutnya.”

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah saw bersabda, “Allah tidak menerima sedekah seseorang yang mencari penghasilan berupa harta yang haram dan tidak memberkahi apa yang ia belanjakan dan tidak meninggalkannya di belakang punggungnya, kecuali itu merupakan bekalnya di neraka. Sesungguhnya Allah Ta’ala tidak menghapus keburukan dengan keburukan, akan tetapi menghapus keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya yang kotor tidak dapat menghapus yang kotor”.

Rasulullah saw, bersabda, “Akan datang pada manusia suatu zaman,

seseorang tidak peduli terhadap apa yang diambil apakah yang halal atau yang haram “. (HR Bukhari). Bila kita memerhati, zaman sebagaimana disabdakan Rasulullah di atas, hari ini telah terjadi dan boleh jadi sudah sejak lama. Betapa banyak orang-orang mencari nafkah tidak mempedulikan apakah pekerjaanya halal atau haram. Di antara mereka ada yang mencari dari jual beli barang haram, bekerja di perusahaan yang mengusahakan barang yang haram, bekerja di perusahaan yang mengusahakan barang yang haram, bekerja di perusahaan yang mengambil riba, dan masih banyak lagi. Dan tampaknya hanya sedikit saja orang yang mencari nafkah dari yang halal. Marilah kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah, dengan mengambil dari yang halal dan meninggalkan dari yang haram.

MASALAH HALAL DAN HARAM DALAM MAKANAN

Dalam memproses suatu makanan, kita tidak bisa lepas dari pemilihan bahan makanan dan penggunaan bahan-bahan makanan tambahan. Bahan makanan tambahan ini dibuat dari berbagai sumber baik dari binatang maupun tumbuhan. Jika dari tumbuhan status halal jarang diragukan, akan tetapi bagaimana apabila bahan tambahan makanan ini berasal dari binatang? jika binatang tersebut dari golongan binatang yang diharamkan untuk dimakan maka statusnya jelas. Untuk bahan makanan tambahan yang berasal dari binatang

mungkin akan menimbulkan keraguan bagi umat Islam, karena status halal makanan tersebut tergantung pada cara penyembelihan yang dilakukan. Berikut ini beberapa makanan dan bahan makanan tambahan yang biasa digunakan untuk memproses suatu makanan:

1. Berasal dari binatang

Dalam syariat Islam perkara ini sudah jelas dikatakan. Binatang atau hewwan yang halal dimakan adalah binatang yang disembelih mengikuti hukum syarak. Selain itu terdapat kelompok-kelompok binatang yang tidak dibenarkan untuk dimakan menurut mazhab imam Syafi'i seperti khinzir, anjing, binatang yang bertaring dan bergading, binatang yang beracun, binatang yang hidup dalam dua alam, bangkai binatang yang memakan najis semata-mata, dan sebagainya. Dua faktor utama yang perlu dijadikan pedoman dalam menentukan status makanan halal yaitu pertama dalam penyembelihan binatang wajib menyebut nama Allah, kedua jenis binatang yang disembelih harus halal menurut hukum syarak. Ayat Al Qur'an berikut ini jelas menunjukkan kepada kita jenis binatang yang diharamkan untuk dimakan. Allah SWT berfirman :

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bang-kai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan me-

nyebut nama selain Allah; tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al Nahl : 115).

Dalam surat yang lain Allah berfirman, “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang” (Al-Baqarah:173).*

Dari dua ayat diatas jelaslah bahwa makanan yang diharamkan pada pokoknya ada empat :

- a. Bangkai : yang termasuk kedalam kategori bangkai ialah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk kedalamnya hewan yang matinya tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya (Al-Maaidah : 3). Bangkai yang boleh dimakan berdasarkan hadis yaitu ikan dan belalang (Hamka,1982).
- b. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir (Al-An’am: 145), yang dimaksud adalah segala

macam darah termasuk yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir), sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan (Sabiq, 1987). Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa, kebolehamnya didasarkan pada hadis (Hamka, 19982).

- c. Daging babi. Kebanyakan ulama sepakat menyatakan bahwa semua bagian babi yang dapat dimakan haram, sehingga baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, termasuk produk-produk yang mengandung bahan tersebut. Serta semua bahan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai salah satu bahan bakunya. Hal ini misalnya tersirat dalam Keputusan Fatwa MUI bulan september 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya (Majelis Ulama Indonesia, 2000).
- d. Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Menurut Hamka (1984) ini berarti juga binatang yang disembelih untuk selain Allah. Tentu saja semua bagian bahan yang dapat dimakan dan produk turunan dari bahan ini juga haram untuk dijadikan bahan pangan seperti berlaku pada bangkai dan babi.

Disamping keempat kelompok makanan yang diharamkan diatas,

terdapat pula kelompok makanan yang diharamkan karena sifatnya yang buruk seperti dijelaskan dalam surat Al-A'raaf : 157, "..... Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ". Apa-apa yang buruk tersebut agaknya dicontohkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis, diantaranya hadis Ibnu Abbas yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan Ash Habussunan: Telah melarang Rasulullah saw memakan tiap-tiap binatang buas yang bersaing (bertaring), dan tiap-tiap yang mempunyai kuku pencengkraman dari burung. Sebuah hadis lagi sebagai contoh, dari Abu Tsa'labah : Tiap-tiap yang bersaing dari binatang buas, maka memakannya adalah haram (perawi hadis sama dengan hadis sebelumnya).

Hewan-hewan lain yang haram dimakan berdasarkan keterangan hadis-hadis adalah himar kampung, bighal, burung gagak, burung elang, kala-jengking, tikus, anjing, anjing gila, semut, lebah, burung hud-hud, burung shard (Sabiq, 1987). Selain itu, ada lagi binatang yang tidak boleh dimakan yaitu yang disebut jallalah. Jallalah adalah binatang yang memakan kotoran, baik unta, sapi, kambing, ayam, angsa, dll sehingga baunya berubah. Jika binatang itu dijauhkan dari kotoran (tinja) dalam waktu lama dan diberi makanan yang suci, maka dagingnya menjadi baik sehingga julukan jallalah hilang, kemudian dagingnya halal (Sabiq, 1987).

2. Berasal dari tumbuhan

Pada umumnya semua tumbuhan adalah halal selagi ia tidak diracuni atau tidak diniatkan untuk digunakan dalam membuat makanan yang haram, seperti menanam anggur untuk membuat bir atau minuman keras. Kebolehan untuk memakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan jelas seperti terdapat dalam Al Quran. Allah SWT berfirman :

“ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung (menjalar tanamannya) dan yang tidak berjunjung (tidak menjalar tanamannya), pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan“. (Al An'am : 141).

3. Minuman

Dari semua minuman yang tersedia hanya satu kelompok saja yang diharamkan yaitu khamar. Yang dimaksud dengan khamar yaitu minuman yang memabukkan sesuai dengan penjelasan Rasulullah saw berdasarkan hadis yang

diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar : setiap yang memabukkan adalah khamar (termasuk khamar) dan setiap khamar adalah diharamkan (semua hadis-hadis yang digunakan dalam pembahasan minuman yang diharamkan diperoleh dari Sabiq, 1987). Dari penjelasan Rasulullah tersebut jelas bahwa batasan khamar didasarkan atas sifatnya, bukan jenis bahnnya, bahnnya sendiri dapat apa saja.

Mengenai sifat memabukkan sendiri dijelaskan lebih rinci lagi oleh Umar bin Khattab oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut: Kemudian daripada itu, wahai manusia! sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengharamkan khamar. Ia terbuat dari salah satu lima unsur, yaitu : anggur, korma, madu, jagung dan gandum. Khamar itu adalah sesuatu yang mengacaukan akal. Jadi sifat mengacaukan akal itulah yang jadi patokan. Sifat megacau-kan akal itu diantaranya dicontohkan dalam Al-Quran yaitu membuat orang menjadi tidak mengerti lagi apa yang diucapkan. Hal ini dapat dilihat pada surat An-Nisa : 43 : “Hai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. Dengan demikian berdasarkan ilmu pengetahuan dapat diartikan sifat memabukkan tersebut yaitu suatu sifat dari suatu bahan yang menyerang syaraf yang mengakibatkan ingatan yang terganggu.

Keharaman khamar ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Maaidah ayat

90-91 : Hai orang-orang yang beriman: “Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan yang keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menumbuhkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu “.

Dengan berpegang pada definisi yang sangat jelas tersebut diatas maka kelompok minuman yang disebut dengan minuman keras atau minuman beralkohol termasuk khamar. Sayangnya, banyak orang mengasosiasikan minuman keras ini dengan alkohol saja yang diharamkan berkembang menjadi alkohol (etanol), padahal tidak ada yang sanggup meminum etanol dalam bentuk murni karena akan menyebabkan kematian. Walaupun bukan etanol yang diharamkan, tetapi minuman beralkohol, akan tetapi penggunaan etanol untuk pembuatan bahan pangan harus dibatasi, untuk menghindari penyalahgunaan dan menghindari perubahan sifat bahan pangan dari tidak memabukkan menjadi memabukkan. Etanol dapat digunakan dalam proses ekstraksi, pencucian atau pelarutan, akan tetapi sisa etanol pada produk akhir harus dihilangkan sedapat mungkin, sehingga hanya tersisa sangat sedikit sekali. Etanol

tidak boleh digunakan sebagai solven akhir suatu bahan, misalnya digunakan sebagai pelarut bahan flavor dan pewarna.

4. Bahan makanan yang diproses atau bahan makanan tambahan

a. Lemak dan minyak

Lemak dan minyak mempunyai berbagai kegunaan dalam pemrosesan suatu makanan. Keberadaan lemak dalam makanan membuat sesuatu makanan menjadi lebih gurih dan sedap. Istilah shortening adalah suatu istilah komersial yang digunakan untuk bahan-bahan yang mengandung minyak atau lemak. Bahan ini banyak digunakan dalam pembuatan biskuit, pie, pizza, pudding, krim dan sebagainya (Sakr, 1991)

Sumber minyak paling banyak berasal dari tumbuhan, sedangkan sumber lemak banyak berasal dari hewan atau binatang. Oleh karena itu perlu dipastikan apakah shortening dalam suatu makanan dibuat dari hewan atau tumbuhan.

b. Bahan pengemulsi

Bahan pengemulsi digunakan untuk menyatukan globula lemak yang tersebar di dalam air atau tetesan air yang tersebar dalam lemak. Beberapa bahan makanan yang dalam proses pembuatannya memerlukan bahan pengemulsi adalah; mayonis, ice cream, coklat dan margarin. Jika tidak ada bahan pengemulsi ini akan terbentuk suatu lapisan

yang terpisah pada bahan makanan tersebut. Bahan yang dijadikan pengemulsi adalah lesitin, digliserida dan monogliserida.

Sumber pengemulsi bisa berasal dari tumbuhan maupun dari hewan. Dari ketiga bahan pengemulsi diatas yang paling banyak digunakan adalah lesitin. Bahan ini biasanya terbuat dari kuning telur atau kacang kedelai. Oleh karenanya tidak menjadi masalah. Akan tetapi apabila pengemulsi yang digunakan adalah digliserida atau monogliserida maka sebagai seorang muslim kita harus tahu pasti bahan dasar yang digunakannya.

c. Bahan penstabil dan pemekat

Bahan-bahan yang termasuk dalam bahan penstabil atau pemekat adalah gum, pati atau kanji, dekstrin, pektin, amilosa, gelatin, dan karagenan. Bahan-bahan ini memberikan kestabilan dan kepekatan pada makanan, termasuk pembentukan gel seperti pada agar-agar. Makanan yang memerlukan bahan-bahan ini diantaranya adalah pie, puding, jeli, salad dressing dan sebagainya. Kelompok gelatin mungkin memerlukan perhatian lebih. Sumber gelatin bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Gelatin ini diperoleh dari pemanasan kolagen yaitu bagian dari tulang dan tendon hewan di dalam air. Gelatin ini sangat luas penggunaannya dalam industri makanan, oleh karena itu pengguna atau konsumen makanan harus berhati-hati dalam membeli makanan yang mempunyai gelatin pada labelnya. Konsumen

harus tahu pasti jenis hewan atau binatang yang dijadikan bahan dasar pembuatan gelatin ini.

d. Renet/Renin (Kimosin)

Renet atau renin adalah sejenis enzim protein yang digunakan dalam pembuatan keju. Ia berfungsi untuk menggumpalkan susu dan membantu pembentukan tekstur dalam pembuatan keju. Sumber renet atau renin adalah perut anak sapi atau mikroba seperti *Mucor miehei* atau *Mucor pusillus*. Oleh karena itu konsumen yang beragama Islam perlu memastikan sumber renet yang digunakan supaya status halalanya diketahui.

Selain harus memperhatikan bahan-bahan diatas, dalam mengkonsumsi makanan jadi yang tersebar di pasaran, umat Islam juga harus memperhatikan adanya sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang seperti MUI dengan cara melihat label halal pada kemasan makanan tersebut, sehingga kesalahan pemilihan makanan dapat diperkecil

KESIMPULAN

Sebenamga halal atau haram suatu makanan adalah suatu yang sangat objektif. Hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah telah menetapkan halal atau haram sesuatu makanan. Dalam mengkonsumsi makanan umat Islam haruslah selektif dalam pemilihannya terhadap status halal atau haramnya. Penentuan status halal suatu makanan atau bahan makanan tambahan makanan yang diproses, umat Islam harus melihat atau mencari tahu dengan pasti sumber bahan yang digunakan apakah dari hewan atau tumbuhan. Allah berfirman, ”Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat dan buah-buahan serta rumput-rumput untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakanmu (Abasa : 24-32)

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyantono, A. *Penentuan Kehalalan Produk Pangan Hasil Bioteknologi : Suatu Tantangan*. http://www.indohalal.com/doc_halal3.html. Diakses tanggal 02 Agustus 2005
- Depag RI. 1989. *Al Quran dan Terjemahannya*. CV. Toha Putera. Semarang
- Hamka. 1982. *Tafsir Al Ashar Juz VI*. Panji Masyarakat. Jakarta

Hamka. 1984. *Tafsir Al Ashar Juz VIII*. Panji Masyarakat. Jakarta

Perintah Makan Halal. <http://www.unissula.ac.id/alkhair/078.htm>. Diakses tanggal 25 Juli 2005

Rajikin, M.H. Dkk. 1997. *Pemakanan dan Kesehatan*. Dewan Bahasa Pustaka. Kuala Lumpur

Saarani, S.M. *Halal dan Haran dalam Makanan*, <http://www.ums.edu.my/ssmp/mhalal.htm>. Diakses tanggal 25 Juli 2005

Sabiq, S. 1987. *Fikih Sunnah*. Alih bahasa M. Syaf. Al-MaAArif, Bandung

Sakr,A.H, 1991. *Ramuan Makanan Islam*. Dewan Bahasa Pustaka. Kuala Lumpur